



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 137/Pid.B/2017/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ELIA MARTEN MAULETI
Tempat Lahir : Alor
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Rt 22 Rw 03 Kel. Oesapa Kec. Kelapa
Lima
Kota Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN berdasarkan Surat/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut :
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pen.Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 3 Mei 2017 tentang Penetapan hari sidang.
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ELIA MARTHEN MAULETI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELIA MARTHEN MAULETI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up "Sosro" No. Pol DK 9931 FI
Dikembalikan kepada PT. Sosro melalui Riyang Antono
 - 1 (satu) unit SPM Supra No. Pol DH 4118 HS
Dikembalikan kepada korban melalui saksi Marianus Mawe
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-35/KPG/Euh.2/04/2017 tanggal 27 April 2017 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ELIA MARTEN MAULETI pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltekes Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil pick up dengan nomor polisi DK 9931 FI bergerak datang dari arah Penfui menuju kearah Bundaran PU dengan kecepatan tinggi yakni 60 km / jam menggunakan perseneleng 4 (empat), sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan Kampus AKL Poltekes, terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil kijang dan satu buah sepeda motor yang berada di depan, dengan cara melambung dari arah sebelah kanan mobil kijang dan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha lagi untuk mendahului dua buah sepeda motor honda termasuk sepeda motor korban yang berada di depan, dengan cara terdakwa melambung dari arah kanan sepeda motor yang berada di belakang sepeda motor korban, kemudian terdakwa tanpa membunyikan bel/klakson berusaha lagi mendahului sepeda motor korban dari arah sebelah kiri sepeda motor korban, namun karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya tersebut, sehingga bak belakang bagian kanan dari mobil tersebut menyeret /mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban dan sepeda motornya terjatuh ke bahu jalan dan kepala serta tubuh korban terbentur badan jalan mengakibatkan korban mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 018/RSK/ER/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang dibuat oleh dr. Pandondang N. Panjaitan, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda vital : Tekanan darah 180 / 100 mmHg, frekuensi nadi 50x / menit, pernapasan 28 x /menit, SPO2 90 %.

Pasien mengalami :

- Fracture Regio Temporary.
- Otorhor (Keluar darah dari hidung).
- Hematome (Kebiruan di sekitar lingkaran bola mata)

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan fisik ditemukan fraktur regio temporalis, otorhoe (keluar darah dari telinga), hematome (Kebiruan disekitar lingkaran rongga mata).

Bahwa akibat luka-luka yang dialami korban tersebut lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Kartini Kupang untuk mendapat pertolongan secara medis, namun setelah dirawat di rumah sakit Kartini Kupang, korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan pemeriksaan kematian tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh dr. Panondang N. Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebab kematian korban adalah syok Hipovolemik ec cedera kepala berat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJR.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **JEFRI ELKANA BISILISIN Alias JEFRI**, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltek Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas adalah Almarhum PAULUS MAWE yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan yang saksi maksud adalah kecelakaan antara Mobil Pick Up teh botol sosro warna orange dengan SPM Supra yang mana saksi tidak mengetahui Nomor Polisi kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa mengemudikan Mobil Pick Up bergerak datang dari arah Penfui menuju kearah Bundaran PU, sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan Kampus AKL Poltekkes, terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil kijang dan satu buah sepeda motor yang berada di depan, dengan cara melambung dari arah sebelah kanan mobil kijang dan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha lagi untuk mendahului dua buah sepeda motor honda termasuk sepeda motor korban yang berada di depan, dengan cara terdakwa melambung dari arah kanan sepeda motor yang berada di belakang sepeda motor korban, kemudian terdakwa tanpa membunyikan bel/klakson berusaha lagi mendahului sepeda motor korban dari arah sebelah kiri sepeda motor korban, namun karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya tersebut, sehingga bak belakang bagian kanan dari mobil tersebut menyeret /mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban dan sepeda motornya terjatuh ke bahu jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat luka-luka yang dialami oleh korban adalah luka berdarah pada kepala dan juga perdarahan pada kedua telinga;
- Bahwa benar pada saat itu saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa;
- Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan beraspal lurus serta lalu lintas sepi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MARIANUS MAWE, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltekkes Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut tetapi saksi diberitahukan oleh ibu kandung saksi, yang menerima telepon dari seorang petugas Kejaksaan yang membritahukan tentang kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan ibu kandung saksi datang ke Rumah Sakit Kartini saksi melihat korban sedang dirawat dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat memperhatikan luka-luka yang dialami oleh korban tetapi saksi melihat ada pendarahan dari mulut dan telinga korban;
- Bahwa pada saat itu korban mendapat perawatan sekitar 1 (satu) jam kemudian korban meninggal dunia pada pukul 19.00 wita;
- Bahwa setelah di RS. Kartini saksi mendapatkan informasi dari saksi JEFRI BISILISIN dan memberitahukan tentang kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpah korban;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut bapak saksi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltekkes Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas adalah Almarhum PAULUS MAWE yang telah meninggal dunia;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil pick up dengan nomor polisi DK 9931 FI bergerak datang dari arah Penfui menuju kearah Bundaran PU dengan kecepatan tinggi yakni 60 km / jam menggunakan perseneleng 4 (empat), sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan Kampus AKL Poltekes, terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil kijang dan satu buah sepeda motor yang berada di depan, dengan cara melambung dari arah sebelah kanan mobil kijang dan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha lagi untuk mendahului dua buah sepeda motor honda termasuk sepeda motor korban yang berada di depan, dengan cara terdakwa melambung dari arah kanan sepeda motor yang berada di belakang sepeda motor korban, kemudian terdakwa tanpa membunyikan bel/klakson berusaha lagi mendahului sepeda motor korban dari arah sebelah kiri sepeda motor korban, namun karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya tersebut, sehingga bak belakang bagian kanan dari mobil tersebut menyeret /mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban dan sepeda motornya terjatuh ke bahu jalan dan kepala serta tubuh korban terbentur badan jalan mengakibatkan korban mengalami luka-luka akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa kemudian turun dan menolong korban menaikan keatas kendaraan yang akan ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sempat minum minuman keras sebanyak 1 (satu) gelas;
- Bahwa saat kejadian cuaca dalam keadaan cerah dan kondisi jalan beraspal lurus serta lalu lintas sepi;

Menimbang,bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up "Sosro" No. Pol DK 9931 FI;
- 1 (satu) unit SPM Supra No. Pol DH 4118 HS;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltekkes Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan Lalu Lintas adalah Almarhum PAULUS MAWE yang telah meninggal dunia;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa mengemudikan mobil pick up dengan nomor polisi DK 9931 FI bergerak datang dari arah Penfui menuju kearah Bundaran PU dengan kecepatan tinggi yakni 60 km / jam menggunakan perseneleng 4 (empat), sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan Kampus AKL Poltekkes, terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil kijang dan satu buah sepeda motor yang berada di depan, dengan cara melambung dari arah sebelah kanan mobil kijang dan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha lagi untuk mendahului dua buah sepeda motor honda termasuk sepeda motor korban yang berada di depan, dengan cara terdakwa melambung dari arah kanan sepeda motor yang berada di belakang sepeda motor korban, kemudian terdakwa tanpa membunyikan bel/klakson berusaha lagi mendahului sepeda motor korban dari arah sebelah kiri sepeda motor korban, namun karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya tersebut, sehingga bak belakang bagian kanan dari mobil tersebut menyeret /mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban dan sepeda motornya terjatuh ke bahu jalan dan kepala serta tubuh korban terbentur badan jalan mengakibatkan korban mengalami luka-luka akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terikutip dalam

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dibuktikan yang Unsur – unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
- c. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perbuatan yang tidak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Ad.a Unsur : “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum (*naturlijkepersonen*) yakni seseorang yang telah didakwa melakukan sesuatu perbuatan pidana. Bahwa unsur ini bersifat subyektif artinya hanya ditujukan kepada orang sebagai subyek hukum suatu delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa bernama ELIA MARTHEN MAULETI setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.b unsur : “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 Ayat (23) No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi pasal 1 Ayat (7) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Dan pada pasal 1 Ayat (8) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. Dari pengertian hukum diatas bila dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi -saksi serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltekes Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang Terdakwa mengendarai Mobil Pick Up dengan nomor polisi DK 9931 FI.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.c Unsur : “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian hanya dalam MvT diberikan keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian yaitu :

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan
- Kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan
- Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan

Menimbang, bahwa didalam doktrin ditentukan kealpaan/kelalaian harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu :

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan
2. Akibat yang diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum.

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Jalan Piet A. Tallo dekat Akademi Kesehatan Lingkungan (AKL) Poltekes Kel. Liliba Kec. Oebobo Kota Kupang. terdakwa mengemudikan mobil pick up dengan nomor polisi DK 9931 FI bergerak datang dari arah Penfui menuju kearah Bundaran PU dengan kecepatan tinggi yakni 60 km / jam menggunakan perseneleng 4 (empat), sesampainya di tempat kejadian tepatnya di depan Kampus AKL Poltekes, terdakwa berusaha mendahului sebuah mobil kijang dan satu buah sepeda motor yang berada di depan, dengan cara melambung dari arah sebelah kanan mobil kijang dan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa berusaha lagi untuk mendahului dua buah sepeda motor honda termasuk sepeda motor korban yang berada di depan, dengan cara terdakwa melambung dari arah kanan sepeda motor yang berada di belakang sepeda motor korban, kemudian terdakwa tanpa membunyikan bel/klakson berusaha lagi mendahului sepeda motor korban PAULUS MAWE dari arah sebelah kiri sepeda motor korban, namun karena mobil yang dikemudikan oleh terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak dapat mengendalikan mobilnya tersebut, sehingga bak belakang bagian kanan dari mobil tersebut menyeret /mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh korban mengakibatkan korban dan sepeda motornya terjatuh ke bahu jalan dan kepala serta tubuh korban terbentur badan jalan mengakibatkan korban mengalami luka-luka serta mengakibatkan korban PAULUS MAWE meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 018/RSK/ER/III/2017 tanggal 07 Maret 2017, yang dibuat oleh dr. Pandondang N. Panjaitan, yang menerangkan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

Hasil pemeriksaan fisik ditemukan :

Tanda-tanda vital : Tekanan darah 180 / 100 mmHg, frekuensi nadi 50x / menit, pernapasan 28 x / menit, SPO2 90 %.

Pasien mengalami :

- Fracture Regio Temporary.
- Otorhor (Keluar darah dari hidung).

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hematome (Kebiruan di sekitar lingkaran bola mata)

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 48 tahun pada pemeriksaan fisik ditemukan fracture regio temporalis, otorhoe (keluar darah dari telinga), hematome (kebiruan disekitar lingkaran bola mata). Kerusakan tersebut mengakibatkan luka berat berupa penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau mendatangkan bahaya maut.

Pada pemeriksaan fisik ditemukan fraktur regio temporalis, otorhoe (keluar darah dari telinga), hematome (Kebiruan disekitar lingkaran rongga mata).

Bahwa akibat luka-luka yang dialami korban tersebut lalu korban dibawa ke Rumah Sakit Kartini Kupang untuk mendapat pertolongan secara medis hingga korban meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian tanggal 20 Februari 2017, yang dibuat oleh dr. Panondang N. Panjaitan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebab kematian korban adalah syok Hipovolemik ec cedera kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meninggalkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan dan biaya pemakaman bagi keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up "Sosro" No. Pol DK 9931 FI;
- 1 (satu) unit SPM Supra No. Pol DH 4118 HS;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ELIA MARTHEN MAULETI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIA MARTHEN MAULETI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up "Sosro" No. Pol DK 9931 FI
Dikembalikan kepada PT. Sosro melalui Riyang Antono
 - 1 (satu) unit SPM Supra No. Pol DH 4118 HS
Dikembalikan kepada korban melalui saksi Marianus Mawe
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2017 oleh kami A.A.MADE A. NAWAKSARA, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua, THEODORA USFUNAN, S.H. dan JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang berdasarkan Penerapan Nomor 137/Pid.Sus/2017/PN.Kpg tanggal 03 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELENA E. DIAZ, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri NOVIANTJE SINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

THEODORA USFUNAN, S.H.

t.t.d.

JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

A.A.MADE A.NAWAKSARA,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

HELENA E. DIAZ, S.H.

Untuk turunan resmi:

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,

SULAIMAN MUSU, S.H.

NIP. 19580808 198103 1 003

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 137/Pid.B/2017/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)